



## GOVERNOR OF RIAU

- Yth. 1. Para Asisten  
2. Para Staf Ahli  
3. Kepala Perangkat Daerah  
4. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib  
5. Direktur RSJKO Engku Haji Daud

di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

### SURAT EDARAN NOMOR B/800/47/BKDKORPRI-SET/2026

#### TENTANG PEREMAJAAN DATA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

##### A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki talenta unggul. Untuk mewujudkan hal tersebut, kompetensi dan kinerja merupakan unsur penting dalam manajemen talenta ASN. Pembangunan manajemen talenta membutuhkan data kompetensi yang komprehensif yang diperoleh melalui salah satunya pendidikan formal dan atau profesi.

Pengembangan kompetensi pegawai ASN pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang disyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124

Telepon (0771) 4575001 Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman teknis dalam peremajaan data pendidikan PPPK.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Ketentuan peremajaan data pendidikan PPPK;
2. Persyaratan peremajaan data pendidikan PPPK;
3. Prosedur pengajuan peremajaan data pendidikan PPPK.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara;
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025 Tanggal 9 Mei 2025 hal Pencantuman Gelar Profesi bagi ASN (PNS dan PPPK).

E. Isi Surat Edaran

1. Ketentuan peremajaan data pendidikan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  - a. Peremajaan data pendidikan bagi PPPK yaitu setelah memperoleh gelar akademik, gelar profesi dan vokasi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan. Dan bagi PPPK yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya;
  - b. Peremajaan data pendidikan bagi PPPK tidak dapat digunakan untuk peningkatan jenjang karier (tidak memiliki *civil effect*).
2. Persyaratan dalam pengusulan peremajaan data pendidikan sebagai berikut:
  - a. Ijazah dan transkrip nilai asli yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang resmi/sah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Bagi lulusan luar negeri dilengkapi dengan keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
  - c. Ijazah dan transkrip nilai asli dilengkapi dengan legalisir dari lembaga yang berwenang untuk jenjang pendidikan SMP, SMA dan yang sederajat, khusus bagi ijazah yang diterbitkan sebelum Tahun Ajaran 2024/2025;
  - d. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah baik;
  - e. Sertifikat akreditasi program studi dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi memiliki akreditasi paling kurang:
    - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan
    - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

- f. Surat izin/persetujuan penyelenggaraan pendidikan secara jarak jauh yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan atau penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di laman **<https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id>**;
  - g. Surat Pernyataan bermeterai dari PPPK (format terlampir) yang menerangkan bahwa:
    - 1) Ijazah diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) Bersedia bertanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana serta keabsahan ijazah;
    - 3) Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam golongan dan jabatan yang lebih tinggi.
  - h. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Ijazah PPPK yang diusulkan diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan di bubuhi meterai (format terlampir);
  - i. Keterangan lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dapat diperoleh dari laman: <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>;
3. Prosedur pengajuan peremajaan data pendidikan PPPK sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah mengirimkan surat usulan peremajaan data pendidikan melalui Srikandi dengan melampirkan dokumen persyaratan ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, serta untuk dokumen pendukung asli bermaterai diantar langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. Peremajaan data pendidikan diproses melalui layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
  - c. Bagi PPPK yang telah memperoleh ijazah sebelum Surat Edaran ini ditetapkan, dapat mengusulkan peremajaan data pendidikan dengan ketentuan, lembaga pendidikan/institusi telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 8 Juli 2026

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124

Telepon (0771) 4575001 Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : B/800/47/BKDKORPRI-SET/2026  
Tanggal : 8 Juli 2026

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NI PPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

telah menyelesaikan pendidikan pada:

Nama Sekolah / Perguruan Tinggi : .....  
Jenjang Pendidikan : .....  
Program Studi : .....  
Gelar Akademik : .....  
Nomor Ijazah : .....  
Tanggal Ijazah : .....  
Di tetapkan di : .....  
Akreditasi Program Studi : ..... Nomor.....

***\*Akreditasi Program Studi yang berlaku selama periode studi yang bersangkutan, yaitu dari Tahun Masuk Hingga Tahun Lulus***

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Ijazah diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bersedia bertanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana serta keabsahan ijazah;
3. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam golongan dan jabatan yang lebih tinggi;
4. Peremajaan data pendidikan saya dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. Proses belajar mengajar yang ditempuh ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bertanggungjawab penuh secara administrasi, perdata dan pidana atas keabsahan ijazah beserta transkrip nilai saya tersebut, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal, .....  
Yang membuat pernyataan

METERAI

NIP .....

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124

Telepon (0771) 4575001 Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : B/800/47/BKDKORPRI-SET/2026  
Tanggal : 8 Juli 2026

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:\*

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Unit Kerja :

Bertanggungjawab atas keabsahan dokumen dari:

Nama :

NI PPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

telah menyelesaikan pendidikan pada :

Nama Sekolah / Universitas : .....

Jenjang Pendidikan : .....(SMP;SMA;DIII;S-1/D-IV;S-2;S-3)\*\*

Program Studi : .....

Gelar Akademik : .....

Nomor Ijazah : .....

Tanggal Ijazah : .....

Akreditasi Prodi : ..... Nomor : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Ijazah diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah ke pangkat/ golongan dan kelas jabatan yang lebih tinggi;
3. Peremajaan data pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. Proses belajar mengajar yang ditempuh ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - b. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidaksesuaian, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal, .....

Yang membuat pernyataan

METERAI

Catatan:

\*Nama Kepala Perangkat Daerah

\*\*coret yang tidak perlu

NIP .....

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124

Telepon (0771) 4575001 Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).